



AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) SIKLUS IX UNIVERSITAS TEUKU UMAR TAHUN 2023

REKOMENDASI

Sebagai upaya evaluasi dan pengendalian terhadap capaian mutu internal Universitas Teuku Umar yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, maka berdasarkan hasil pelaksanaan AMI siklus IX tahun 2023, Pengukuran Komponen Instrumen (pelampauan SNDIKTI, capaian Visi Misi dan Capaian 8 IKU disertai Analisis Hasil Ketidaksesuaian (Temuan) dan Rapat Tinjauan Manajemen-Universitas Teuku Umar (UTU) yang telah dilaksanakan pada tanggal 28-29 Januari 2023 maka Unit Penjaminan Mutu kepada Rektor UTU maka direkomendasikan untuk menindaklanjuti poin rekomendasi di bawah ini:


1. Rektor UTU *harus* melakukan upaya tindak lanjut melalui jajaran pengambil keputusan dan unit pelaksana kegiatan akademik dan non-akademik di lingkungan UTU terhadap seluruh ketidaksesuaian/temuan yang telah dihasilkan, melalui permintaan tindaklanjuti sesuai waktu yang disepakati bersama auditee untuk setiap komponen ketidaksesuaian/temuan khususnya katagori KTB dan KTS.
2. Rektor UTU *harus* melakukan koordinasi, arahan, evaluasi dan pengendalian rutin melalui Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Lembaga sesuai dengan komponen ketidaksesuaian/temuan khususnya untuk memonitoring, merekam dan melaporkan hasil tindaklanjut pada poin 1 sesuai waktu yang ditentukan.
3. Rektor UTU *harus* bersama unit pelaksana untuk melakukan program penguatan organisasi mutu UTU baik ditingkat Universitas, Fakultas dan Program Studi sebagai unit formal yang ada dalam stuktur organisasi UTU yang disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan tuntutan IKU dan IKT SNDIKTI, 8 IKU PT dan Visi UTU.
4. Rektor UTU *harus* melakukan koordinasi dengan pimpinan unit pelaksana Fakultas, Program Studi, Lembaga, UPT dan Korpus) dan unit pendukung Tridarma Perguruan Tinggi (Biro) untuk menyusun dokumen Rencana Strategi Mutu (Renstra Mutu) UTU sebagai acuan dalam menyusun dan melaksanakan program mutu terkait dengan penguatan realisasi pelampauan SNDIKTI, capaian Visi Misi dan Capaian 8 IKU PT.
5. Rektor UTU *harus* menetapkan rencana operasional (RENOP) program penguatan mutu akademik tahunan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh unit kerja utama dan unit pendukung disertai dengan penetapan alokasi anggaran dan penetapan pelaksana kegiatan terkait program dan kegiatan pelampauan SNDIKTI, capaian Visi Misi dan Capaian 8 IKU PT setiap tahun sebagai acuan dan referensi dalam pelaksanaan dan pengendalian tahunan.
6. Rektor UTU *disarankan* bersama jajaran pimpinan terkait untuk secara rutin dan terjadwal mengevaluasi dan mengendalikan capaian program mutu internal berbasis pelampauan SNDIKTI, capaian Visi Misi dan Capaian 8 IKU PT sejak dari perencanaan, alokasi anggaran dan SDM, pelaksanaan, pengukuran hasil dan pertanggungjawab

capaian melalui kegiatan monitoring dan evaluasi (Monev-Internal) yang terstruktur dan terukur dengan melaporkan dalam Pelaporan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi Kemendikbudristek.


7. Rektor UTU *disarankan* untuk terus mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan program percepatan capaian mutu menuju UTU Unggul dengan merealisasikan program VISI secara nyata dan menjalankan SPMI-PPEPP sesuai IKU dan IKT SNIKTI melalui peningkatan dukungan kecukupan dan kualitas SDM, anggaran kegiatan, sapras, fasilitas kerja, dan penyediaan sistem perekaman data berbasis IT khususnya kepada unit pelaksana UPPS (fakultas), Program Studi, Laboratorium, Korpus, Pustaka, University Farm, Pusat Riset dan Pusat Studi yang menjadi satuan pelaksana kegiatan di lingkungan UTU.
8. Rektor UTU *disarankan* untuk melanjutkan program penguatan dan percepatan mutu UTU menuju PT Unggul dengan terus memperkuat pemahaman terhadap sistem penjaminan mutu internal, pelaksanaan PPEPP dan meningkatkan komitmen merealisasi VISI kepada SDM akademik dan non-akademik baik ditingkat rektorat, fakultas, program studi, kelembagaan dan UPT melalui program pelatihan, benchmarking dan peningkatan kompetensi mutu secara rutin dan terukur.
9. Rektor UTU *disarankan* untuk melakukan monitoring dan evaluasi melalui unit penjaminan mutu terhadap pemenuhan kewajiban kelengkapan dokumen utama perguruan tinggi dan dokumen SPMI, dokumen hasil pelaksanaan kegiatan, dokumen analisis resiko dan dokumen peningkatan standar mutu UTU termasuk kelengkapan data base fakultas dan program studi berbasis IT melampaui IKU SNIKTI.
10. Rektor *disarankan* untuk terus memberikan penghargaan (reward) kepada unit kerja maupun individu/personal pejuang mutu di lingkungan UTU yang memiliki komitmen, dedikasi dan prestasi melalui keterlibatan aktif dalam program peningkatan mutu berkelanjutan UTU agar menjadi motivator untuk mempercepat terwujudnya budaya mutu di lingkungan UTU.

Demikian rekomendasi hasil audit mutu internal (AMI) siklus IX disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti dan dijadikan acuan oleh Rektor UTU dan jajaran pengambil kebijaksanaan di lingkungan UTU untuk dilaksanakan oleh seluruh pimpinan unit pelaksana program dan kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi dan unit pendukung di lingkungan UTU sehingga menjadi acuan dalam pengambilan keputusan baik dalam menyusun perencanaan dan program, pelaksanaan kegiatan maupun dalam melakukan evaluasi capaian kinerja tahunan UTU secara terstruktur, terukur dan berkelanjutan untuk dapat mempercepat mewujudkan visi menjadi PT unggul dimasa mendatang.

Meulaboh, 28 Januari 2024
Korpus Jaminan Mutu-UTU


(Triyanto, S. Sos., MA)

Faswil SPMI Kemendikbudristekdikti


(Dr. Ir. M. Aman Yaman, M. Agric. Sc)